



















































DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Jend. A. Yani 117 Telp. (031) 8417418 - 8417198 Fax. (031) 8418457 Tromol Pos J.WO Surabaya 60237

Surabaya: 18 Mei 2009

Nomor : In.02.1/TL.00/728/I/2009  
Lamp. : 1 Exp. Proposal  
Perihal : Izin Riset

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Agama  
Sidoarjo

di  
Sidoarjo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan hormat, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel tersebut dibawah ini:

Nama : Sukisno  
NIM : C01205063  
Semester/Jurusan : VIII / Ahwal Al-Syakhsiyah

mohon memperoleh izin untuk mengadakan riset-penelitian di : Pengadilan Agama  
Sidoarjo dalam bidang yang sesuai dengan judul skripsinya yaitu Analisis Hukum  
Islam terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo tentang Ekaekusi  
Anak (nomor: 1339/Pdt.G/2006/PA.Sidoarjo) sebagaimana proposal terlampir.

Demikian atas perkenan dan perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.

*Wassalam*

An. Dekan  
Pembantu Dekan I



*M. Ag*  
Des. Masruhan, M. Ag  
No. 150 235 849



DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Jend. A. Yani 117 Telp. (031) 8417418 - 8417198 Fax. (031) 8118457 Tromol Pos 4 W/O Surabaya 60237

Surabaya, 18 Mei 2009

Nomor : In.02.1/TL.00/728/I/2009  
Lamp. : 1 Exp. Proposal  
Perihal : Izin Riset

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Agama  
Sidoarjo

di  
Sidoarjo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan hormat, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel tersebut dibawah ini:


Nama : Sukisno  
NIM : C01205063  
Semester/Jurusan : VIII / Ahwal Al-Syakhsiyah

mohon memperoleh izin untuk mengadakan riset/penelitian di : Pengadilan Agama  
Sidoarjo dalam bidang yang sesuai dengan judul skripsinya yaitu Analisis Hukum  
Islam terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo tentang Ekaekusi  
Anak (nomor: 1339/Pdt.G/2006/PA.Sidoarjo) sebagaimana proposal terlampir.

Demikian atas perkenan dan perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.

*Wassalam*

An. Dekan  
Pembantu Dekan I



*M. Ag*  
Masruhan, M. Ag  
No. 150 235 849







DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Jend. A. Yani 117 Telp. (031) 8417418 - 8417198 Fax. (031) 8418457 - Tromol. Pos 4 W/O Surabaya 60237

SURAT TUGAS

Nomor : In.02.1/PP.00.9/729 S1.1/2009

Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel memberikan tugas kepada :

Nama : Sukisno  
N I M : C01205063  
Semester/Jurusan : VIII / Ahwal Al-Syakhshiyah  
Untuk mengadakan riset di : Pengadilan Agama Sidoarjo  
Mulai tanggal : 1 Juni s/d 30 Juni 2009

Demikian harap dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Mei 2009

An. Dekan  
Pembantu Dekan I



*Masruhan*  
Dr. Masruhan, M. Ag  
Telp. 150 235 849























dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1069/61/X/2001 tanggal 16 Oktober 2001 ;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam satu keluarga di Jl. Karang Empat Besar No. 190 – 192 Surabaya (sementara ikut orang tua Penggugat) ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini masih berusia dibawah umur yaitu yaitu yang bernama ANDRA PUTRI LARASATI, umur 4 tahun 5 bulan, lahir pada tahun 2002 ;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak anak lahir dan pindah ke rumah mertua yaitu bulan April tahun 2002, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perbedaan pendapat yang berakibat terjadinya perselisihan terus menerus, hal ini disebabkan karena :
  - a. Tergugat kurang terbuka masalah keuangan dan kalau ditanya berapa gajinya Tergugat terlalu diam ;
  - b. Tergugat tidak memberikan uang belanja ;
  - c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain ;
  - d. Tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, serta tidak ada komunikasi ;
  - e. Telah terjadi perselingkuhan antara Tergugat dengan pihak lain ;
5. Bahwa karena anak masih dibawah umur maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, agar anak yang lahir dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANDRA PUTRI LARASATI, umur 4 tahun 5 bulan, hak pemeliharaan dan pendidikannya dibawah asuhan Penggugat ;
6. Bahwa oleh karena untuk pemeliharaan dan pendidikan seorang anak tersebut memerlukan biaya yang besar, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat dibebani untuk menanggung biaya nafkah anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri ;





































































4. Menetapkan seorang anak yang bernama Andra Putri Larasati binti Andri Yanto, umur 4 tahun 5 bulan berada di bawah hadhanah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak minimal sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak perkara ini diputuskan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 222.600.- (dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah);
7. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **6 Februari 2008** oleh **Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.**, dan **Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **12 Maret 2008**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd

Prof.Dr.H.Abdul Manan,SH,S.IP,M.Hum

ttd

Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

K e t u a ;

ttd

Drs.H.Andi Syamsu Alam,SH, MH.

Biaya Kasasi :

1. Meterai ..... Rp 6.000.-
2. Redaksi ..... Rp 1.000.-
3. Administrasi Kasasi Rp 493.000.-
- Jumlah Rp 500.000.-

Panitera Pengganti;

ttd

Drs.H.Sahidin Mustafa,SH,MH.

Untuk Salinan  
 MAHKAMAH AGUNG – RI  
 a.n. Panitera  
 Panitera Muda Perdata Agama,  
 Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.Hum

NIP. 150169538

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan hal yang sakral. Pernikahan dibangun dengan dasar yang mulia. Ada sebuah cita-cita indah bersama dari kedua belah pihak yang akan diwujudkan untuk masa depan. Jadi pada dasarnya suatu perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup, artinya seorang muslim dapat membangun rumah tangganya agar diusahakan untuk tidak berakhir dengan perceraian.

Allah berfirman dalam surat *an-Nisa*>' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ

تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, h. 81

Memang perkawinan akan menjadi mimpi indah nan menenangkan jiwa, jika masing-masing pasangan menjunjung toleransi, memahami watak pasangan dan berusaha menerima apa adanya watak tersebut.<sup>2</sup> Serta didasari dengan kasih sayang yang murni sehingga hal tersebut dapat berpengaruh bagi perkembangan anak dalam kehidupan selanjutnya.<sup>3</sup>

Sebagaimana dalam *al-Qur'a>n* surat *ar-Ru>m* telah di jelaskan

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*<sup>4</sup>

Ayat di atas menjadi landasan utama sebuah pernikahan, dimana tujuannya adalah menciptakan rasa tentram diantara suami istri atas dasar kasih sayang,<sup>5</sup> Namun kenyataannya jarang sekali sebuah kehidupan rumah tangga dapat berjalan mulus tanpa hantaman badai perselisihan dan terpaan angin pertengkaran di antara suami istri.

Islam menganjurkan rumah tangga itu langgeng dengan kehidupan yang *saki>nah*. Namun kenyataannya kehidupan rumah tangga tidak senantiasa sesuai

<sup>2</sup> Ahmad Bahjat, *Hakikat Cinta Menuju Rumah Tangga Ideal*, h. 15

<sup>3</sup> Hasan Basri, *Keluarga Saki>nah, Tinjauan Psikologi dan Agama*, h. 87

<sup>4</sup> Departemen, *Al-Qur'a>n*, h. 407

<sup>5</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muna>kaha>t*, h. 31



dengan apa yang diinginkan oleh masing-masing ( suami atau istri ). Oleh karena itu Islam memberikan jalan keluar ketika tali pernikahan mulai menunjukkan keretakan, agar manusia tidak tersiksa sebagai akibat dari perselisihan dalam rumah tangga, yaitu dengan aturan tentang perceraian.

Meskipun Islam membolehkan perceraian namun sangat di benci oleh Allah SWT<sup>6</sup>

Rasulullah SAW bersabda

أَبْغَضُ الْحَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

” Perbuatan halal yang paling di benci oleh Allah adalah perceraian.”<sup>7</sup>

Dengan demikian, walaupun perceraian diperbolehkan, akan tetapi kebolehan tersebut bersifat darurat, artinya terpaksa harus dilakukan karena tidak ada jalan lain yang lebih tepat dan lebih maslahat, sebab pada dasarnya perkawinan itu adalah sesuatu yang agung dan mulia, serta hendaknya dipelihara untuk selama-lamanya.

Demikian pula, meminta cerai tanpa adanya sesuatu alasan yang kuat tidak dibenarkan dalam Islam, sebagaimana yang disampaikan Nabi dalam Haditsnya:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

<sup>6</sup> Miftah Faridl, *Rumahku Surgaku*, h. 01

<sup>7</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi> Da>wud Juz II*, h. 120

*”Rasulullah SAW berkata: Siapa saja istri yang meminta suaminya menceraikannya tanpa alasan yang benar, maka haram baginya untuk memperoleh bau surga.”*<sup>8</sup>

Dengan pecahnya kehidupan keluarga, anak-anak akan menjadi sangat kecewa, perceraian menghancurkan kehidupan keluarga, anak menjadi menderita karena orang tua yang mementingkan diri sendiri.<sup>9</sup> Sebaliknya kalau suasana keluarga dirasakan menyenangkan dan jauh dari ketegangan yang berlarut-larut, maka dapat berpengaruh dan berperan positif bagi psikis anak.<sup>10</sup>

Anak adalah karunia Allah sebagai hasil perkawinan antara ayah dan ibu, dalam kondisi normal merupakan buah hati belahan jantung, tempat bergantung di hari tua, penerus cita-cita orang tua.<sup>11</sup>

Menurut Aristoteles, manusia adalah *zoon politicon* (makhluk sosial)<sup>12</sup> dan sifatnya selalu ingin bergaul, hidup bersama dan saling membutuhkan, yang pada dasarnya tidak sanggup untuk hidup sendiri.<sup>13</sup>

Kebutuhan hidup seorang anak tidak hanya bersifat materi saja, tetapi lebih dari itu, ia juga memerlukan kebutuhan psikologis untuk pertumbuhan dan perkembangan kepribadiannya.<sup>14</sup> Karena anak merupakan pribadi sosial yang

---

<sup>8</sup> Imam Tirmidzi, *Sunan at-Tirmi>zji Juz II*, h. 402

<sup>9</sup> Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, h. 214

<sup>10</sup> Singgih D. Gunarsa dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis : Anak, Remaja dan Keluarga*, h. 244

<sup>11</sup> Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, h. 25

<sup>12</sup> Simorangkir dan Woeryono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, h. 1

<sup>13</sup> Gerungan, *Psikologi Sosial*, h. 25

<sup>14</sup> Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, h. 110



*“Rasulullah SAW berkata : Apabila manusia telah meninggal dunia maka akan akan lepas amalnya kecuali tiga perkara: Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang selalu mendo’akan kedua orang tuanya.”<sup>17</sup>*

Oleh karena itu, Maka orang tua berkewajiban memelihara diri dari hal-hal yang tidak pantas, sebab anak lebih cenderung meniru dan mengikuti kebiasaan yang ada dalam lingkungan hidupnya, artinya mendidik anak dengan contoh perilaku langsung itu lebih baik daripada hanya dengan nasehat dalam bentuk ucapan.<sup>18</sup>

Senada dengan hal di atas, banyak sekali permasalahan rumah tangga yang berantakan dan berdampak pada anak, sebagaimana kasus di Pengadilan Agama Sidoarjo tentang “*gugat cerai*” antara Ratna Sri Indrawati binti H. Soetarno sebagai Penggugat dengan Kuasa Hukumnya Tjuk Harijono, S.H. dan Sudjiono, S.H., M.H. dengan Andriyanto, S.E. bin MT. Wieranto sebagai Tergugat dengan kuasa hukumnya Lulus Suhanto, S.H., M.H.

Pernikahan mereka tanggal 16 Oktober 2001 di KUA Tambak Sari kota Surabaya, dengan dikaruniai 1 ( Satu ) anak yang bernama Andra Putri Larasati, umur 4 tahun 5 bulan, tepatnya lahir pada tahun 2002. Awalnya sebelum mempunyai anak mereka hidup bersama di Jl. Karang Empat Besar No. 190-192 Surabaya ( ikut orang tua Penggugat ). Akan tetapi setelah melahirkan pindah ikut mertua di Griya Permata Gedangan K3-41 Kelurahan Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo.

---

<sup>17</sup> Imam Muslim, *Sjahih al-Musli>m Juz V*, h. 610-611

<sup>18</sup> A. Mudjab Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua, Anak*, h. 135

Berawal dari situ, banyak cek-cok atau perselisihan terus menerus. Kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, Suami selalu tertutup terhadap istri, tidak memberikan uang belanja, selalu berhutang kepada orang lain, dan mempunyai selingkuhan di luar rumah, sehingga Ratna selaku Penggugat mengajukan gugat cerai terhadapnya.<sup>19</sup>

Ratna menuntut hak pengasuhan anaknya yaitu Andra Putri Larasati yang masih dibawah umur sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) pasal 105 dijelaskan “ Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.”<sup>20</sup> Dengan demikian atas berbagai pertimbangan dan berbagai alasan di atas, maka hakim mengabulkan dengan menetapkan bahwa ibu yang berhak mengasuhnya dan biaya masih dalam tanggungan bapaknya.

Kasus ini tidak hanya dalam tingkat *Judex Factie*, akan tetapi sampai ke tingkat kasasi. Namun isi putusan tersebut masih tetap ibu yang berhak mengasuh, karena pertimbangan hakim tidak hanya semata mendasarkan pada putusan *an sich*, melainkan mempertimbangkan kondisi psikologi anak yang masih di bawah umur.

Setelah putusan dibacakan di Pengadilan, anak ternyata masih dalam asuhan orang tua laki-laki, dan tidak mau memberikannya kepada ibu secara suka rela, sehingga dalam selang waktu satu bulan, ibu mengajukan permohonan eksekusi hak asuh anak di Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk segera dilaksanakan

---

<sup>19</sup> Berkas Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor: 1339/ Pdt.G/ 2006/PA.Sda

<sup>20</sup> *Kompilasi Hukum Islam ( KHI )*, h. 35

eksekusi hak asuh anak tersebut, karena isi putusan mengandung amar yang bersifat *Condemnatoir*.<sup>21</sup>

Sebagaimana pasal 195 dalam HIR ayat (1) dijelaskan. Menjalankan eksekusi mutlak hanya diberikan kepada instansi peradilan tingkat pertama,<sup>22</sup> Hal ini sesuai dengan asas bahwa keputusan pengadilan yang berbentuk putusan mengikat kepada para pihak, juga menuntut penataan dan pemenuhan.<sup>23</sup>

Dengan demikian, setelah dilakukan *Aanmaning*. Tergugat tidak melaksanakannya, maka Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo memerintahkan Panitera/ Juru Sita yang dalam hal ini dilaksanakan oleh wakilnya Zainul Hudaya, S.H. dengan kedua saksinya Muhammad Fachruddin, S.H., M.H. dan Moch. Dedy Kurniawan untuk mendatangi tempat obyek sengketa.

Dalam proses eksekusi, Panitera/Juru Sita bersama kedua saksi membawa 14 (empat belas) personil aparat kepolisian yang berseragam dan bersenjata lengkap, berikut juga dua intel yang bersiaga. Hal ini dilakukan karena pihak pengadilan tidak mau kecolongan sebagaimana Eksekusi-Eksekusi barang pada umumnya.<sup>24</sup>

Melihat realita seperti ini, walaupun tujuan dilakukannya eksekusi itu baik tetapi kalau dampak yang ditimbulkannya adalah tidak baik, utamanya bagi anak yang masih dibawah umur, maka proses pelaksanaan eksekusi yang ditetapkan

---

<sup>21</sup>*Condemnatoir* adalah yang mempunyai kekuatan Eksekutorial atau bersifat menghukum, M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 192

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, h. 19

<sup>23</sup> Harahap, *Kedudukan Kewenangan*, h. 311

<sup>24</sup>Konsultasi dan Wawancara dengan Zainul Hudaya, S.H., Tanggal 27 Maret 2009

oleh ketua Pengadilan Agama Sidoarjo perlu dikaji dan dianalisa kembali. Mengingat dalam hukum Islam, semua putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan, pada dasarnya adalah untuk kemaslahatan.<sup>25</sup> Begitu pula dengan putusan dan penetapan pengadilan yang pada dasarnya adalah untuk kemaslahatan anak juga.

Kenyataan ini mendorong penulisan skripsi yang berjudul “Analisis terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo tentang eksekusi hak asuh anak (Nomor: 1339/ Pdt.G/ 2006/PA.Sda)”. Untuk mengetahui Pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menetapkan eksekusi hak asuh anak, dan tata cara pelaksanaan ketua Pengadilan Agama Sidoarjo tentang eksekusi hak asuh anak.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, rumusan masalah tersebut adalah :

1. Apa pertimbangan hukum ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menetapkan eksekusi hak asuh anak ?
2. Bagaimana ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melaksanakan eksekusi hak asuh anak ?

---

<sup>25</sup>Maimun, *Maslahat sebagai Dasar Pertimbangan dalam Penetapan Hukum*, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kebudayaan, h. 8

### C. Kajian Pustaka

Kasus tentang eksekusi telah banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, akan tetapi dalam hal eksekusi hak asuh anak ini terlihat baru satu orang yang membahasnya. Penelitian yang berbentuk skripsi tersebut dilakukan oleh Suhadak Asykuruddin NIM: CO3300141 dan diajukan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi Strata Satu di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2005, dengan judul "Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto tentang Eksekusi hak asuh anak di bawah umur"

Dalam penelitiannya Suhadak Asykuruddin memfokuskan pada upaya hukum terhadap kegagalan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jombang yang mewilayahinya, karena obyek sengketa bertempat di wilayah tersebut, atas instruksi dari Pengadilan Agama Mojokerto yang menangani perkara.

Data tersebut di himpun melalui observasi, wawancara dan dianalisis dengan metode diskriptis analisis, sehingga penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Anak tidak dapat di eksekusi karena bukan Benda, dan memang eksekusi tersebut gagal dilaksanakan karena obyek tidak berada di tempat, sehingga upaya yang dilakukan adalah jalur pidana.

Titik poin penelitian yang di tulis oleh Suhadak Asykuruddin adalah pada upaya hukum yang dilakukan Penggugat pada Pengadilan Umum, yang pada dasarnya merupakan yuridiksi Peradilan Umum, akan tetapi dalam penelitian ini





2. Aspek terapan (praktis), diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pengadilan Agama dan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan eksekusi hak asuh anak.

## F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kerancuan dalam pembahasan, serta untuk menghindari penafsiran yang salah maka perlu ditegaskan mengenai maksud dari judul skripsi ini dengan menguraikan kata-kata penting, yaitu:

1. Analisis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, atau sebab musabab duduk perkaranya.<sup>26</sup>
2. Penetapan : Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*Voluntair*).<sup>27</sup>  
Dalam hal ini, penetapan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo tentang eksekusi hak asuh anak.
3. Eksekusi : Pelaksanaan Putusan Pengadilan, pelaksanaan putusan hakim, atau pelaksanaan hukuman

---

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 43

<sup>27</sup> Ahmad Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, h. 243

badan pengadilan (khususnya hukuman mati), penyitaan dan penjualan seseorang atau lainnya karena berutang.<sup>28</sup>

4. Anak : Yang dimaksudkan anak di bawah umur, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz adalah yang belum mencapai umur 12 tahun.<sup>29</sup>

## G. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana dijelaskan di muka yang lebih bermaksud untuk memahami fenomena yang terjadi di Masyarakat dan kesadaran betapa pentingnya pemberlakuan hukum, maka metode yang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.<sup>30</sup>

### 1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang telah diperoleh selama penelitian dengan cara mempelajari berkas-berkas perkara

<sup>28</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, h. 114

<sup>29</sup> *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, h. 35

<sup>30</sup> Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* edisi revisi, h. 6

dan wawancara dengan ketua Pengadilan Agama, hakim, Panitera/Juru Sita, dan semua pihak yang terkait dengan kasus ini, meliputi :

- a) Deskripsi pelaksanaan eksekusi hak asuh anak di Pengadilan Agama Sidoarjo.
- b) Dasar pertimbangan Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo tentang penetapan eksekusi hak asuh anak.
- c) Literatur yang membahas tentang eksekusi secara umum
- d) Analisis terhadap pertimbangan dan pelaksanaan eksekusi hak asuh anak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier yang penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Sumber data primer,<sup>31</sup> yaitu:
  - a) Berkas permohonan eksekusi, 30 Oktober 2008
  - b) Berkas penetapan eksekusi No: 1339/ Pdt.G/2006/PA.Sda
  - c) Berkas berita acara melaksanakan putusan (eksekusi) No: 1339/ Pdt.G/2006/PA.Sda
  - d) Berkas salinan putusan No: 1339/ Pdt.G/2006/PA.Sda

---

<sup>31</sup> Data primer dalam penelitian lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 51

- e) Berkas salinan putusan Mahkamah Agung No: 1339/Pdt.G/2006/PA.Sda
- 2) Sumber data sekunder,<sup>32</sup> yaitu: data kepustakaan yang meliputi buku-buku/kitab, di antaranya:
- a) *Ushu>l al-Fiqh al-Isla>mi*, karya Wahbah al-Zuhaili
  - b) *Al-Fiqh al-Sunnah*, karya Sayyid Sa>biq
  - c) *Fiqih Lima Maz|hab*, karya Muhammad Jawad Mughniyah
  - d) *S|jahi>h al-Bukha>ri*, Karya Ima>m Bukha>ri
  - e) *S|jahi>h al-Muslim*, karya Imam Muslim
  - f) *Sunan Abi> Da>wud*, karya Abu> Dawud
  - g) *Sunan at-Tirmi>z|i*, karya Imam Tirmi>z|i
  - h) *Falsafah Hukum Islam*, karya Hasbi ash-Shiddieqy
  - i) *Kilas Balik teoritis Fiqh Islam*, Karya Forum Karya Ilmiah PP. Lirboyo
  - j) Dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini
- 3) Sumber data tersier,<sup>33</sup> yaitu: Kamus, Ensiklopedi, Artikel, dan catatan-catatan untuk menunjang data primer dan sekunder.

### 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>32</sup> Data sekunder dalam penelitian lapangan adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Soekanto, *Pengantar Penelitian*. h. 51

<sup>33</sup> Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Soekanto, *Pengantar Penelitian*. h. 52

- a. Dokumentasi,<sup>34</sup> merupakan salah satu cara penggalan data melalui berkas-berkas yang ada untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan deskripsi penyelesaian permohonan eksekusi hak asuh anak
- b. *Interview* ( wawancara )<sup>35</sup> yaitu dengan cara bertanya kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, Panitera/ Sekretaris, Juru Sita dan semua pihak yang terkait dengan perkara tersebut.
- c. Kajian literature,<sup>36</sup> yaitu dengan cara menelusuri buku-buku yang membahas tentang ruang lingkup eksekusi dan dalam kajian Islam dan literature-literatur lain yang dapat mendukung pembahasan penelitian.

#### 4. Teknik analisis data

Setelah data yang bersumber dari pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh, selanjutnya diadakan penganalisisan data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Deskriptif-Analisis,<sup>37</sup> yaitu dilakukan dengan cara memaparkan kasus yang terjadi secara sistematis dan menyeluruh, sehingga bisa diketahui

---

<sup>34</sup> Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis yang didapat di lapangan yang dapat menambah rincian spesifik guna mendukung informasi dari data yang lain. Robert K. Yin *Studi Kasus: Desain dan Metode*, terj. M. Djauzi Mudzakir, h. 103-104

<sup>35</sup> Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 186

<sup>36</sup> Kajian literatur adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji data tertulis yang terhimpun dalam buku, kitab, dan bacaan. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. h. 151

<sup>37</sup> *Deskriptif* adalah memberikan gambaran dan pemaparan tentang kejadian di lapangan mengenai orang, tindakan, dan pembicaraan secara apa adanya. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h.211; partanto, *Kamus Ilmiah*, h. 105. Analisis adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang

peristiwa secara obyektif, demikian juga dasar pertimbangan ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dan tata cara pelaksanaan eksekusi hak asuh anak, kemudian menganalisis dengan kajian atau dalam tinjauan hukum Islam.

- b) Deduktif,<sup>38</sup> yaitu metode yang diawali dengan pola pikir yang bersifat umum mengenai kenyataan yang ada di lokasi penelitian kemudian menilai penetapan yang dilakukan oleh ketua Pengadilan Agama Sidoarjo tentang eksekusi hak asuh anak, dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset, untuk dianalisis kemudian ditarik kesimpulan.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab yang teratur dan terarah sehingga menjadi satu kesatuan yang sistematis. Dari beberapa bab tersebut akan dibagi lagi menjadi sub-sub bab untuk lebih memperjelas. Untuk selanjutnya sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut :

**BAB I** : Merupakan pendahuluan. Bab ini memuat keseluruhan idea skripsi yang akan dibahas meliputi: latar belakang masalah, rumusan

---

dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 248

<sup>38</sup> *Deduktif* adalah bersifat deduksi, yakni Penarikan kesimpulan dari yang berbentuk umum ke bentuk khusus. Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 95







## BAB II

### EKSEKUSI DAN HAK ASUH ANAK

#### A. Pengertian dan Ruang Lingkup Eksekusi

##### 1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi, didalam bahasa Inggris “*Execution*” adalah pelaksanaan putusan hakim (KUHP pasal 270).<sup>1</sup>

Pelaksanaan putusan hakim yang lazimnya disebut eksekusi, pada hakikatnya merupakan penyelesaian suatu perkara, sebagaimana dalam al-Qur’a>n surat al-Anbiya>’ ayat 78 dan 79

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ  
شَاهِدِينَ

“Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu,”<sup>2</sup>

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا

“Maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat) dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan Hikmah dan ilmu.”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Zainul Bahri, *Kamus Hukum*, h. 61

<sup>2</sup> Mujamma>’ Al-Mali>k Fahd li Thiba>’at Al-Mus}-haf Asy-Syari>f, *Al Qur’a>n dan Terjemahnya*, h. 504

<sup>3</sup> Mujamma>’ Al-Mali>k, *Al Qur’a>n dan Terjemahnya*, h. 504

Putusan tersebut harus sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi,<sup>4</sup>

Begitu pula dalam pelaksanaannya, harus menunggu sampai seluruh keputusan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, meskipun salah satu pihak (tergugat asal tiga atau lebih) tidak naik banding atau kasasi lagi.<sup>5</sup>

Suatu putusan perkara perdata, tidaklah mempunyai arti bagi pihak yang di menangkan tanpa adanya eksekusi. Oleh karena itu maka setiap putusan hakim haruslah dapat dilaksanakan atau dengan kata lain harus mempunyai kekuatan *eksekutorial*.<sup>6</sup> Yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat Negara. Adanya kekuatan eksekutorial pada putusan pengadilan adalah karena kepalanya berbunyi “ Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Akan tetapi tidak semua putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap memerlukan pelaksanaan secara paksa, melainkan hanyalah putusan yang diktumnya bersifat *Condemnatoir*<sup>7</sup>

Putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir* juga tidak selalu harus dilaksanakan dengan paksaan, melainkan hanya jika putusan tersebut tidak

---

<sup>4</sup> R. Soeroso, *Praktek Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, h. 133

<sup>5</sup> Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, h. 411

<sup>6</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, h. 120

<sup>7</sup> *Condemnatoir* artinya berwujud menghukum pihak untuk membayar sesuatu, menyerahkan sesuatu atau melepaskan sesuatu dan sejenisnya, Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara peradilan Agama*, h. 223

dilaksanakan secara suka rela oleh pihak yang dihukum. Apabila putusan tersebut dilaksanakan dengan suka rela oleh pihak yang dihukum sesuai bunyi dictum putusan, maka selesailah perkaranya tanpa perlu bantuan alat Negara untuk melaksanakannya.<sup>8</sup>

Jadi tujuan dari paksaan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, tidak lain adalah realisasi kewajiban dari pihak yang dikalahkan untuk memenuhi suatu prestasi, yang merupakan hak dari pihak yang dimenangkan, sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan.<sup>9</sup>

Dalam hadits Nabi dinyatakan

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَأَحْتَاJ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ قَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

*“Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir, telah bercerita kepada kami Sufyan dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah r.a. sesungguhnya Hindun bertanya kepada Rasulullah SAW “ Sesungguhnya Abi Sufyan itu laki-laki (suami) yang pelit, maka saya membutuhkan untuk mengambil harta bendanya, Rasulullah bersabda “ Ambillah apa yang kamu butuhkan dan kebutuhan anakmu dengan baik”<sup>10</sup>*

Dalam praktek terutama dalam hukum acara perdata, pelaksanaan putusan pengadilan ini tidaklah semudah seperti apa yang diatur dalam HIR,

<sup>8</sup> Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, h. 105-106

<sup>9</sup> Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, h. 60

<sup>10</sup> Imam Bukhari, *Syahih al-Bukhari*, h. 193

putusan pengadilan akan sulit dilaksanakan apabila pihak yang dikalahkan tidak mau secara suka rela menaati putusan tersebut.<sup>11</sup>

Suatu hal yang unik adalah penempatan eksekusi itu bukan sebagai kewajiban atau tugas atau kewenangan semata, melainkan sebagai hak.<sup>12</sup> Adapun eksekusi tersebut dibawah pimpinan ketua Pengadilan Agama ( pasal 195 ayat (1) HIR/ pasal 206 ayat (1) RBg ) pengadilan yang berwenang melaksanakan eksekusi adalah Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan tersebut atau Pengadilan Agama yang di beri delegasi wewenang oleh Pengadilan Agama yang memutusnya.<sup>13</sup>

## **2.Macam-Macam pelaksanaan putusan**

Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dapat dibedakan menjadi 3 ( Tiga ) macam, yaitu:

- a. Pelaksanaan putusan yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang.

Pelaksanaan putusan ini di atur dalam pasal 196 HIR/ 208 RBg, yaitu dengan cara melakukan penjualan lelang terhadap barang-barang milik pihak yang kalah perkara sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayar

---

<sup>11</sup> Wicipto Setiadi, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, h. 172

<sup>12</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, h. 485

<sup>13</sup> Musthofa Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, h. 110

menurut putusan pengadilan yang dilaksanakan, ditambah biaya yang di keluarkan guna pelaksanaan putusan tersebut.<sup>14</sup>

- b. Pelaksanaan putusan yang menghukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan.

Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR/ 259 RBg, yang menentukan bahwa apabila seseorang yang dihukum untuk melakukan sesuatu perbuatan tidak melakukannya dalam tenggang waktu yang ditentukan maka pihak yang di menangkan dapat meminta kepada ketua pengadilan, agar perbuatan yang tidak dilakukan oleh pihak yang kalah itu dinilai dengan sejumlah uang.<sup>15</sup>

- c. Pelaksanaan putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap.

Putusan ini disebut juga *eksekusi riil*, yang dimaksudkan eksekusi riil dalam ketentuan pasal 1033 Rv. Adalah putusan yang memerintahkan pengosongan atas benda tidak bergerak, terlebih dahulu ditegur untuk mengosongkan dan menyerahkan benda tidak bergerak tersebut.<sup>16</sup>

### **3. Eksekusi Riil**

Eksekusi *riil* ini merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung. Jadi pelaksanaan putusan yang menuju hasil yang sama, seperti apabila dilaksanakan secara suka rela

---

<sup>14</sup> Hensyah Syahlani, *Juru Sita dan Penyitaan Putusan dan Eksekusi pada Pengadilan Agama*, h. 13-15

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, h. 135

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 137

oleh pihak yang bersangkutan, prestasi yang harus dilaksanakan debitur dapat berupa pembayaran sejumlah uang, melakukan suatu perbuatan tertentu, tidak boleh berbuat atau menyerahkan benda, dengan demikian eksekusi mengenai ganti rugi dan uang paksa bukan merupakan eksekusi riil.

Eksekusi riil dalam HIR pasal 200 (1)/ 218 (2) RBg di atas hanya mengenai eksekusi riil dalam penjualan lelang, yang menyebutkan bahwa jika pihak yang kalah perkara tidak mau mengosongkan barang tidak bergerak yang telah dilelang, maka ketua pengadilan mengeluarkan surat perintah kepada petugas eksekusi dan bila perlu dengan bantuan polisi.

Lebih jelasnya, eksekusi riil di atas dalam pasal 1033 Rv yakni apabila putusan pengadilan yang menentukan pengosongan barang tidak bergerak, tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum, maka ketua pengadilan akan memerintahkan dengan surat kepada juru sita supaya dengan bantuan alat kekuasaan negara, barang tidak bergerak itu dikosongkan oleh orang yang dihukum serta keluarganya dan segala kepunyaannya.<sup>17</sup>

Meskipun eksekusi riil tidak diatur secara seksama dalam HIR/ RBg, namun eksekusi riil ini sudah lazim dilakukan, karena dalam praktek sangat diperlukan.<sup>18</sup>

#### **4. Putusan yang dapat dieksekusi**

---

<sup>17</sup> Sudikno Mortokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 210-211

<sup>18</sup> Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkarta Winata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, h. 137

Putusan yang dapat dieksekusi adalah yang memenuhi syarat untuk dieksekusi, yaitu:

- a) Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan Pengadilan Agama yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek, yang terhadapnya tidak diajukan *verzet* atau banding, putusan Pengadilan Tinggi Agama yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi, dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi.<sup>19</sup> Karena putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan yang positif sebagai yang sudah benar, dan tidak boleh diubah lagi.<sup>20</sup>

Dalam putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, telah terkandung hubungan hukum yang tetap dan pasti antara para pihak yang berperkara, sehingga hukum tersebut harus ditaati dan dipenuhi oleh pihak yang dihukum.

Hal tersebut dikecualikan dalam hal:

1. Pelaksanaan putusan serta merta

Putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, dalam pasal 180 (1) HIR atau 191 (1) RBg memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dulu, sekalipun pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi. Dengan demikian hakim dapat menjatuhkan putusan yang memuat amar bahwa putusan dapat

---

<sup>19</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, h. 115

<sup>20</sup> Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata segi Hukum dan Penegakan Hukum*,



dilaksanakan lebih dahulu, yang lazim disebut ”putusan dapat dieksekusi serta merta”

Wewenang menjatuhkan putusan serta merta hanya pada Pengadilan Agama. Pengadilan Tinggi Agama dilarang menjatuhkan putusan serta merta.<sup>21</sup>

## 2. Pelaksanaan putusan *provisi*

Dalam kalimat terakhir pasal 180 HIR/ 191 RBg juga mengenal gugat provisi yakni ”tuntutan lebih dahulu” yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara, sehingga apabila hakim mengabulkan provisi maka putusan provisi dapat dilaksanakan sekalipun perkara pokoknya belum diputus.

## 3. Pelaksanaan akta perdamaian

Hal ini diatur dalam pasal 130 HIR/ 154 RBg apabila tercapai perdamaian dalam persidangan, maka hakim membuat akta perdamaian dan menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi akta perdamaian, dalam pasal tersebut disejajarkan dengan nilai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga apabila salah satu pihak ingkar memenuhi isi yang di rumuskan dalam akte perdamaian, pihak yang lain dapat mengajukan permintaan eksekusi ke pengadilan.<sup>22</sup>

## 4. Pelaksanaan *grosse akta*

---

<sup>21</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, h. 105

<sup>22</sup> Retnowulan, *Hukum Acara Perdata*, h. 36

Pasal 224 HIR/ 258 RBg memperkenankan eksekusi terhadap perjanjian, asal perjanjian itu berbentuk *grosse akta*, yakni yang merupakan isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Jadi merupakan penyimpangan dan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Hal ini terjadi karena dalam perjanjian *grosse akta* itu mempersamakan dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sehingga dengan sendirinya menurut hukum telah melekat nilai kekuatan eksekutorial<sup>23</sup>

- b) Putusan yang tidak dijalankan secara sukarela, meskipun ia telah diberi peringatan (*Aanmaning*) oleh ketua Pengadilan Agama, karena tampil dan berfungsinya eksekusi dalam suatu perkara, apabila pihak tergugat tidak bersedia mentaati dan menjalankan putusan secara sukarela, dan salah satu prinsip eksekusi adalah menjalankan secara paksa.
- c) Putusan yang bersifat *condemnatoir*, yakni putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur "penghukuman" dan hukuman yang dijatuhkan itu berupa hubungan atau tindakan hukum yang mesti "ditaati" dan "dijalankan" dan "dipenuhi" tergugat (pihak yang dikalahkan), dan setiap putusan yang bersifat *condemnatoir* dengan sendirinya melekat kekuatan hukum eksekutorial. Oleh

---

<sup>23</sup> Victor M. Situmorang, dan Cormentyna Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, h. 120







peringatan yang dihadiri oleh ketua pengadilan, panitera dan pihak tergugat,<sup>28</sup> dan peneguran itu tidak perlu dilakukan dalam sidang terbuka, karena tidak merupakan pemeriksaan terhadap sengketa dan persoalannya, tinggal mengenai pelaksanaan terhadap sengketa itu.<sup>29</sup>

Dalam sidang peringatan tersebut diberitahukan kepada tergugat atas permohonan eksekusi dari pihak penggugat dan peringatan baginya supaya memenuhi bunyi putusan pengadilan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, yakni selama-lamanya 8 (delapan) hari ( pasal 196 HIR/207 RBg),<sup>30</sup> dan isi teguran itu harus sesuai dengan seluruh bunyi amar putusan yang bersifat penghukuman.

Dan semua yang terjadi dalam persidangan peringatan tersebut dicatat dalam berita acara sebagai bukti otentik dan sangat penting, untuk mendukung dan menjadi sumber landasan bagi keabsahan penetapan perintah Eksekusi selanjutnya.<sup>31</sup>

#### c) Surat Penetapan

Sebagai kelanjutan dari proses peringatan adalah pengeluaran ”surat Penetapan” dari ketua pengadilan, apabila pihak tergugat tidak mau memenuhi perintah dalam amar putusan selama masa peringatan atau tidak

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 29-30

<sup>29</sup> Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, h. 74

<sup>30</sup> M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, h. 68

<sup>31</sup> Harahap, *Ruang Lingkup*, h. 29-30







## 2. Rincian Jumlah barang yang hendak di sita Eksekusi.

Adapun barang yang dapat disita secara eksekutorial, adalah harus dimulai barang bergerak milik yang dikalahkan (pasal 197 (8) HIR/ 208 RBg), dan termasuk dalam barang bergerak uang, surat berharga dan barang bergerak yang berubah, namun apabila barang bergerak tidak mencukupi, maka dilakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak (pasal 197 (1) HIR/ 208 RBg).<sup>37</sup>

Pihak tereksekusi sebaiknya hadir pada waktu pelaksanaan sita, demi perlindungan hukum, namun ketidakhadiran tersita tidak menghalangi sita eksekusi (pasal 197 (50) HIR/ 209 (4) RBg. Pelaksanaan eksekusi tidak boleh digantikan atas kehadirannya tersita. Prinsip ini mengandung atas alasan hukum dalam menegakkan hukum.

### f) Pembuatan Berita Acara

Semua tindakan yuridis pengadilan mesti dapat dipertanggungjawabkan secara otentik. Sita eksekusi sebagai tahap awal menuju eksekusi, yang merupakan tindakan yustisial yang harus dipertanggungjawabkan oleh ketua pengadilan dan jurusita secara otentik.

Berita acara merupakan bukti otentik satu-satunya. Kebenaran sita eksekusi tanpa berita acara sita eksekusi dianggap tidak pernah terjadi atau tidak sah (pasal 197 (5) dan (6) HIR/ 209 (4) dan 210 (1) RBg).<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Subekti, *Hukum Acara Perdata*, h. 135

<sup>38</sup> Harahap, *Ruang Lingkup*, h. 73







pengumuman lelang yang dimuat oleh surat kabar sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dalam tenggang 15 hari, (pasal 200 (7) HIR/217 (2) RBg).<sup>46</sup>

Namun apabila pelaksanaan putusan itu menyangkut suatu hak yang tidak memerlukan pelelangan barang, yakni berupa penyerahan barang kepada yang berhak sesuai dengan isi putusan hakim. Maka setelah sita eksekusi itu dilaksanakan, barang yang disita itu lalu diserahkan kepada yang berhak seperti yang disebutkan dalam putusan hakim, dan penyerahan tersebut dilakukan dengan tanda terima dari petugas eksekusi kepada orang yang berhak itu.<sup>47</sup>

#### **6. Eksekusi yang tidak dapat dijalankan.**

Dalam putusan yang tidak dijalankan secara sukarela maka pihak yang menang bisa mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama. Setelah adanya permohonan maka eksekusi itu dapat dijalankan, namun tidak semua eksekusi dapat dijalankan karena ada alasan-alasan hukum yang menyebabkan eksekusi itu tidak dapat dilaksanakan, diantaranya adalah:

##### a) Harta eksekusi tidak ada

Pengertian mengenai obyek eksekusi tidak ada sangatlah luas, sebab tidak adanya obyek itu dipahami tidak ada secara mutlak atau tidak ada.<sup>48</sup>

Obyek eksekusi yang secara mutlak tidak ada, maksudnya pada saat pelaksanaan eksekusi obyek eksekusi tersebut tidak ada. Hal ini bisa

---

<sup>46</sup> Syahlani, *Juru Sita dan Penyitaan*, h. 13-14

<sup>47</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, h. 225

<sup>48</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 197

disebabkan karena obyek tersebut telah habis terjual, rusak, atau terkena bencana alam.

Sedangkan tidak adanya obyek eksekusi tidak secara mutlak, maksudnya pada hakikatnya obyek eksekusi itu ada, akan tetapi obyek yang ada tidak sesuai dengan isi putusan. Hal ini terjadi apabila obyek dibawa kabur, letak obyek kurang jelas, sehingga pada saat dilakukannya eksekusi, obyek tersebut sulit ditemukan.<sup>49</sup>

b) Putusan bersifat *Deklaratoir*

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa putusan yang dapat dijalankan adalah putusan yang bersifat *Condemanatoir*, apabila dalam suatu putusan tidak tertulis kata-kata menghukum, maka putusan tersebut tidak dapat dijalankan atau dieksekusi.

c) Obyek eksekusi berada di tangan pihak ketiga.

Eksekusi dapat dijalankan apabila benda atau barang yang akan diserahkan harus bebas dari pihak ke-tiga.<sup>50</sup>

Obyek eksekusi yang berada di pihak ke-tiga yang tidak digugat, eksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan jika penguasaan barang tersebut sah. Namun apabila penguasaannya tidak sah, maka dapat dilaksanakan eksekusi.<sup>51</sup>

d) Status tanah milik Negara

---

<sup>49</sup> Abdul Manan, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 191

<sup>50</sup> Raihan, *Hukum Acara*, h. 224

<sup>51</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara*, h. 199

Apabila pelaksanaan eksekusi berhadapan dengan perubahan status tanah, maka eksekusi tidak dapat dilaksanakan dengan maksud semula. Status obyek sengketa eksekusi milik pribadi, akan tetapi pada saat pelaksanaan eksekusi status kepemilikan obyek telah berubah.

e) Barang atau obyek eksekusi berada diluar negeri

Jangkauan hukum Indonesia hanya berlaku dalam wilayah Indonesia saja. hal ini sesuai dengan dasar asas nasionalitas dan tutorial. Menurut asas nasionalitas hukum perdata materiil dan formil dapat berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali, akan tetapi hal tersebut dibatasi oleh asas teritorial yaitu kekuatan hukum hanya dapat berlaku di wilayah Indonesia.

f) Dua putusan yang saling bertentangan

Apabila ada dua putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara yang sama, tetapi amarnya bertentangan, maka tidak dapat dilaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut.<sup>52</sup>

## **7.Pengertian anak**

Dalam rangka pengembangan manusia seutuhnya, memerlukan usaha untuk menjamin perlakuan adil dan segala hal yang mengakibatkan kesejahteraan pada anak, utamanya kondisi fisik anak.<sup>53</sup>

Karena itu membutuhkan lingkungan keluarga yang baik, terutama tingkah laku dan sikap orang tua, sangat penting bagi seorang anak, terlebih

---

<sup>52</sup> Harahap, *Ruang Lingkup*, h. 326

<sup>53</sup> Agung Wahyono dan Ny. Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, h.

lagi pada tahun-tahun pertama dalam kehidupannya. Lebih lanjut, untuk mengidentifikasi dirinya dengan anggota keluarga yang disayangnya, yaitu meniru tingkah lakunya dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ  
يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

“ *Nabi Muhammad SAW bersabda: Setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan fitrah ( suci ), maka orangtualah yang berperan menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi*”

Dalam suatu keadaan hukum, bagi badan hukum pribadi secara kodrati, umur sangat penting khususnya dalam hal kedewasaan atau yang masih dibawah umur.<sup>54</sup>

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa : ”Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.<sup>55</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi : “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.<sup>56</sup>

<sup>54</sup> H. F. A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, h. 137

<sup>55</sup> [http://www. Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com), Undang-Undang No.4 Tahun 1979 *tentang Kesejahteraan Anak*. Tgl 21 Juni 2009

<sup>56</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 90-91



Pengertian tentang anak secara khusus (legal formal) dapat kita temukan dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan pasal 1 angka (5) Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yaitu : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”.<sup>57</sup>

Sedangkan menurut pasal 1 angka (5) Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pengertian anak adalah : “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.<sup>58</sup>

Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pengertian anak yaitu: “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> [http://www. Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak*. Tgl 21 Juni 2009

<sup>58</sup> [http://www. Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com), Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 *tentang hak asasi manusia*. Tgl 21 Juni 2009

<sup>59</sup> Agung dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*, h. 19

## B. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Asuh Anak (*Had}a>nah*)

### 1. Pengertian

الْحَضَانَةُ هِيَ الْوَلَايَةُ عَلَى نَفْسِ الطِّفْلِ لِتَرْبِيَةِ وَتَدْبِيرِ شُؤُونِهِ

“*Had}a>nah* adalah asuhan terhadap seorang anak kecil untuk dididik dan diurus semua urusannya.”<sup>60</sup>

Para ulama fiqih mendefinisikan *Had}a>nah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, mendidik jasmani, rahani, dan akal nya agar kelak anak tersebut mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

Dasar hukum *had}a>nah* adalah firman Allah swt dalam surat *at-Tahri>m* ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap*

<sup>60</sup> Muhammad Rawwa>s Qal’ahji, *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khatta>b ra*, h. 103

*apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*<sup>61</sup>

Dalam ayat tersebut di atas, Allah Swt telah memerintahkan orang tua untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah swt. Yang mana anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.<sup>62</sup>

Firman Allah Swt dalam surat *al-Baqah* ayat 233 berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ  
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.”*<sup>63</sup>

## **2.Hak Hadja>nah**

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu masih memerlukan orang lain dalam kehidupannya, karena itu dibutuhkan pengasuh yang mempunyai rasa kasih sayang, dan memiliki waktu yang

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, h. 561

<sup>62</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 175.

<sup>63</sup> Depag RI, *al-Qur'a>n...*, h. 38

cukup pula untuk melakukan tugas tersebut. Yang mana dalam syarat-syarat tersebut adalah wanita atau ibu.<sup>64</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam hadits.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

*“Dari Abdullah bin Amru ra (katanya) Sesungguhnya seorang wanita berkata : Ya> Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku menjadi tempatnya, susuku menjadi minumannya, pangkuanku menjadi pemeliharaannya, dan sesungguhnya ayahnya telah mentalaq saya dan dia hendak mengambil anaknya dari pangkuanku, lalu Rasulullah saw bersabda kepadanya : engkau lebih berhak terhadapnya selama kamu belum menikah lagi..”<sup>65</sup>*

Jumhur Fuqa>ha juga berpendapat bahwa hak itu diberikan kepada ibunya, jika ia diceraikan oleh suaminya , ketika anak tersebut masih kecil,<sup>66</sup> berdasarkan sabda Nabi Saw :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وُلْدَةٍ وَوَلَدِهَا فَارَقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*“Rasulullah saw bersabda: Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat.”<sup>67</sup>*

<sup>64</sup> Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, h. 237

<sup>65</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi> Da>wud Juz II*, h. 150

<sup>66</sup> Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, h. 526.

<sup>67</sup> Imam Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hanbal Juz V*, h. 413







## **BAB III**

### **DESKRIPSI KASUS EKSEKUSI HAK ASUH ANAK**

#### **A. Status, Kewenangan dan Struktur Pengadilan Agama Sidoarjo**

Status Pengadilan Agama Sidoarjo adalah suatu instansi pemerintahan di bawah naungan Mahkamah Agung yang menangani masalah hukum perdata bagi orang-orang yang beragama Islam di Kabupaten Sidoarjo, dan termasuk golongan kelas I B, dimana perkara yang diselesaikan pengadilan tersebut sekitar 191 perkara dalam setiap bulannya, dalam sehari bisa mencapai 60 perkara.

Kedudukan Pengadilan Agama Sidoarjo berada di Kabupaten Sidoarjo terletak di Jl. Hasanudin No. 90 Sekardangan Sidoarjo Jawa Timur. Gedung Pengadilan Agama Sidoarjo berdiri diatas tanah hak pakai atas nama Departemen Agama Republik Indonesia (sertifikat hak pakai No. 2 tanggal 23 Pebruari 1998, surat ukur No. 632/1988 luas tanah 1.012 m2 (seribu dua belas meter persegi).<sup>1</sup>

Sesuai dengan keberadaannya, Pengadilan ini merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (pasal 1 butir 1 dan 2)<sup>2</sup> antara lain yaitu masalah perceraian, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, ekonomi syari'ah, zakat, infaq dan shadaqoh.

<sup>1</sup> <http://www.pengadilan.agama.sidoarjo.go.id> 21 Juni 2009

<sup>2</sup> Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, h. 34-35



Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo adalah berbentuk garis lurus. Dengan demikian kekuasaan dan tanggung jawab berada pada setiap pimpinan dari yang teratas sampai yang di bawah (Sebagaimana terlampir).

## B. Kasus Eksekusi Hak Asuh Anak

Peranan lingkungan keluarga, terutama tingkah laku dan sikap orang tua, sangat penting bagi seorang anak, terlebih lagi pada tahun-tahun pertama dalam kehidupannya. Lebih lanjut, untuk mengidentifikasi dirinya dengan anggota keluarga yang disayanginya, yaitu meniru tingkah lakunya dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Dalam hadits Nabi dinyatakan

أَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ  
أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

“Nabi Muhammad SAW bersabda: Setiap anak yang dilahirkan oleh orang tua adalah dalam keadaan fitrah (suci), maka orangtualah yang berperan menjadikan ia seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi”<sup>3</sup>

Ternyata, tidak semua anggota dalam keluarga mempunyai pengaruh yang sama pada anak. Besar kecilnya pengaruh tersebut tergantung dari hubungan emosional antara anggota keluarga tersebut dengan sang anak. Tetapi tidak dapat

<sup>3</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* jilid I, h. 104

disangkal lagi, melalui keluarganya anak memperoleh bimbingan, pendidikan dan pengarahan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan kapasitasnya.<sup>4</sup>

Sebagai akibat dari perceraian kedua orangtuanya, anak dikorbankan, terlebih lagi anak tersebut masih dibawah umur sehingga diperebutkan dalam pengasuhannya dan sampai diajukan eksekusi anak oleh Pengadilan Agama.

Kasus eksekusi anak memang jarang kita temukan, tapi sering terdengar ditelinga kita, baik dalam berita, surat kabar ataupun kabar angin yang simpang siur, itupun secara realita memang ada. Seperti halnya kasus “*gugat cerai*” yang terjadi di kabupaten Sidoarjo antara Ratna Sri Indrawati binti H. Soetarno sebagai Penggugat dengan Kuasa Hukumnya Tjuk Harijono, S.H. dan Sudjiono, S.H., M.H. dengan Andriyanto, S.E. bin MT. Wieranto sebagai Tergugat dengan kuasa hukumnya Lulus Suhanto, S.H., M.H.

Pada mulanya kehidupan rumah tangga mereka berdua rukun, damai dan sejahtera, sejak pernikahannya di KUA Tambak Sari kota Surabaya, pada tanggal 13 oktober 2001 dengan kutipan akte nikah No. 1069/61/X/2001, tanggal 16 oktober 2001, mereka hidup bersama di Jl. Karang Empat Besar No. 190-192 Surabaya ( ikut orang tua Penggugat )

Namun semenjak kelahiran anak perempuan bernama Andra Putri Larasati, sampai berumur 4 tahun 5 bulan, kemudian mereka pindah ke rumah mertua (orang tua laki-laki) pada bulan april 2002. Rumah tangga mereka mulai

---

<sup>4</sup> Singgih D. Gunarsa dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, h. 152



Kasus ini tidak hanya dalam tingkat *Judex Factie*, akan tetapi sampai ke tingkat kasasi. Namun isi putusan tersebut masih tetap ibu yang berhak mengasuh, karena pertimbangan hakim tidak hanya semata mendasarkan pada putusan *an sich*, melainkan mempertimbangkan kondisi *psikis* anak yang masih di bawah umur.

Setelah tergugat melakukan banding, ternyata Putusan Pengadilan Tinggi Agama masih memperkuat pengadilan tingkat pertama dengan memperbaiki putusannya, bertepatan tanggal 22 Mei 2007 dengan Nomor perkara : 83/Pdt.G/2007/PTA.Sby.<sup>6</sup>

Memang suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pencatatan oleh pegawai pencatatan oleh pegawai pencatat, terkecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak saat jatuhnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Maka panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ( yang telah dikukuhkan ) tanpa materai kepada pegawai pencatat dimana perceraian terjadi.<sup>7</sup>

Mendengar isi putusan yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Agama tersebut, Tergugat atau Pemanding dengan kuasa hukumnya masih tidak terima, sehingga mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung secara lisan,

---

<sup>6</sup> Berkas salinan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor: 1339/ Pdt.G/ 2006/ Pa.Sda

<sup>7</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, h. 105

pada tanggal 2 juli 2007. Sebagaimana akte permohonan kasasi yang dibarengi dengan *Memory Kasasi*.<sup>8</sup>

Memang tiap proses perdata, dimulai dengan diajukannya suatu gugatan secara tertulis (bisa juga dengan lisan, apabila tidak pandai menulis) yang ditujukan ke Pengadilan Agama setempat.<sup>9</sup>

Pemohon kasasi mengajukan *memori kasasinya* dengan uraian secara jelas dan alasan-alasan yang dapat diterima di Pengadilan Agama, guna meminta agar Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan pada tingkat kasasi atas putusan pengadilan bawahan yang dimintakan kasasinya tersebut.<sup>10</sup>

Atas berbagai pertimbangan, alasan-alasan yang diajukan tidak dapat dibenarkan, karena penilaian tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dimana hal itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan , atau ada kesalahan dalam penerapan, atau pelanggaran hukum yang berlaku. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 undang-undang No 14 tahun 1985, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> *Memory kasasi* adalah Tulisan yang pada prinsipnya berisi keberatan yang diajukan terhadap putusan yang dimohonkan kasasi, sebagaimana diatur dalam UU. No. 8 Tahun 1981 pasal 248. Sudarsono, *Kamus Hukum*, h. 273

<sup>9</sup> Elise T. Sulistiani dan Rudy T. Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, h. 17

<sup>10</sup> Harun, M. Husein, *Kasasi sebagai Upaya Hukum*, h. 86

<sup>11</sup> Berkas salinan putusan PA Sda, No: 1339/ Pdt.G/ 2006/ Pa.Sda

Melihat hal itu, lembaga hukum kasasi memiliki beberapa rumusan tujuan :<sup>12</sup>

- a. Sebagai koreksi terhadap kesalahan atau kekeliruan, atau kekurangan pengadilan bawahan;
- b. Sebagai sarana hukum guna pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan, agar segala hukum dan Undang-Undang diterapkan secara tepat dan adil;
- c. Menciptakan keseragaman dan kesatuan dalam penetapan hukum diseluruh wilayah negara;
- d. Menciptakan kaidah hukum baru (sebagai sumber hukum)

Sehingga setelah pemeriksaan dilakukan, ternyata permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Andriyanto, S.E., bin MT. Wieranto, harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 83/Pdt.G/2006/PTA.Sby tanggal 22 mei 2007, yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 1339/Pdt.G/2006/Pa.Sda tanggal 6 Februari 2007.

Bunyi amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Andriyanto, S.E., bin MT. Wieranto) terhadap penggugat (Ratna Sri Indrawati binti H. Soetarno);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi

---

<sup>12</sup>Hamrat Hamid, dan Harun, M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP bidang Penuntutan dan Eksekusi*, h. 287

tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan seorang anak yang bernama Andra Putri Larasati binti Andriyanto, umur 4 tahun 5 bulan berada di bawah hadhanah penggugat;
5. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat nafkah anak minimal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak perkara ini diputuskan, sampai anak tersebut dewasa ( 21 tahun );
6. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, sebesar Rp 222.600,- ( dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah );
7. Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah );
8. Menghukum pemohon kasasi/ tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, sebesar Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah );

Demikian putusan rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2008 oleh Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., selaku hakim agung yang ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung sebagai ketua majelis, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., dan Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., hakim-hakim agung sebagai anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2008, oleh ketua majelis

beserta hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dengan tanpa kehadiran kedua pihak.<sup>13</sup>

### C. Dasar pertimbangan hukum Eksekusi Hak Asuh Anak

Sebuah putusan akan kehilangan makna atau tidak ada artinya apabila tidak bisa dieksekusi. Dalam hal ini penggugat tentu tidak menginginkan putusan *an-sich*, tetapi ia pasti mendambakan semua isi putusannya bisa dijalankan agar memberikan manfaat disamping keadilan dan kepastian hukum.<sup>14</sup>

Setelah putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 12 Maret 2008 tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, salah satu pihak dalam hal ini tergugat Andriyanto, S.E. bin MT. Wieranto tidak mau melaksanakan putusan tersebut dengan sukarela.

Untuk itu, Ratna Sri Indrawati binti H. Soetarno selaku Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi/ Pemohon Eksekusi pada Tanggal 30 Oktober 2008, mengajukan permohonan eksekusi ke ketua Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap anak yang bernama Andra Putri Larasati sebagaimana dalam dictum amar putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Mengingat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, pihak Tergugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi/ Termohon Eksekusi, pada Tanggal 13 Nopember 2008 sudah diberikan surat tegoran, supaya dalam tempo 8 (delapan) hari,

---

<sup>13</sup> Berkas salinan putusan PA Sda, No: 1339/ Pdt.G/ 2006/ Pa.Sda

<sup>14</sup> Triana Sofiani, *Efektivitas Eksekusi Nafkah Anak di Pengadilan Agama*, Jurnal Penelitian, h. 72



termohon eksekusi harus memenuhi isi putusan tersebut, akan tetapi hal itu tidak diperdulikan.<sup>15</sup>

Bahkan salah satu hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo mengatakan, bahwa pihak tergugat yang dalam hal ini pihak termohon eksekusi, memang dengan sengaja membawa anak tersebut dan berupaya untuk meninggalkan jejak dengan cara berpindah-pindah tempat, supaya Penggugat atau Pemohon Eksekusi tidak mengetahui keberadaan anak tersebut.<sup>16</sup>

Dalam hal tertentu, bagi orang yang tidak mempunyai tempat kediaman tertentu, maka tempat tinggal dianggap dimana ia sungguh-sungguh berada.<sup>17</sup> Akan tetapi keberadaan Tergugat atau Termohon Eksekusi sudah diketahui dengan jelas.

Melihat kenyataan seperti ini, maka ketua Pengadilan Agama Sidoarjo memerintahkan kepada Panitera/ Juru Sita untuk mendatangi obyek sengketa dalam hal ini anak yang bernama Andra Putri Larasati, untuk segera melaksanakan isi penetapan tersebut.

Walaupun dalam HIR/ RBg tidak ada yang menjelaskan ataupun yang menerangkan tentang eksekusi anak, hanya menerangkan eksekusi terhadap benda, akan tetapi didalamnya terdapat penjelasan yang terkait dengan pelaksanaan putusan, dan itulah yang dinamakan perkembangan hukum sehingga

---

<sup>15</sup>Berkas Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor: 1339/ Pdt.G/2006/ Pa.Sda

<sup>16</sup>Wawancara dengan wakil ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, Bapak Drs. Heru Marsono, S.H., M.H., Tanggal 5 Juni 2009

<sup>17</sup> F. X. Suhardana, *Hukum Perdata I*, h. 63

bagaimanapun juga putusan tersebut harus tetap dilaksanakan, sebagaimana yang diungkapkan Bapak Heru Marsono selaku wakil ketua yang diperintahkan ketua Pengadilan Agama untuk mewakilinya.<sup>18</sup>

Beliau juga menambahkan, pertimbangan ketua Pengadilan Agama Sidoarjo salah satunya bukan hanya menyangkut kewibawaan Pengadilan saja, melainkan sudah menjadi kepastian hukum yang harus dilaksanakan bagaimanapun bentuknya.

Proses jalannya eksekusi tersebut, dilaksanakan pada hari Jum'at, Tanggal 28 Nopember 2008, oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo yang dalam hal ini diwakilkan oleh Zainul Hudaya, S.H. selaku wakil panitera atau juru sita, atas perintah ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dengan dibantu oleh saksi-saksi yang dapat dipercaya, antara lain:

- 1) Muhammad Fachruddin, S.H., M.H. (pegawai Pengadilan Agama Sidoarjo)
- 2) Moch. Dedy Kurniawan, (pegawai Pengadilan Agama Sidoarjo)
- 3) Moch. Hariyono, S.H. (Kepala Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo)

Dengan mendatangi tempat yang menjadi obyek sengketa, di Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Beserta 14 (empat belas) personil aparat kepolisian yang berseragam dan bersenjata lengkap, berikut

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan wakil ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, Tanggal 5 Juni 2009

juga 2 (dua) intel yang bersiaga, karena memang Pengadilan tidak mau sampai kecolongan sebagaimana eksekusi-eksekusi barang pada umumnya.<sup>19</sup>

Setelah pihak pengadilan memanggil kedua pihak untuk hadir mendengar pembacaan surat penetapan, untuk memenuhi isi dan maksud tujuan mendatangi tempat obyek sengketa, pihak Tergugat atau Termohon Eksekusi tidak hadir walaupun telah diberitahu dengan patut.

Setelah anak tersebut dibenarkan oleh Pemohon Eksekusi, kemudian anak tersebut diambil oleh Juru Sita dari penguasaan Tergugat atau Termohon Eksekusi, dan seketika itu pula anak tersebut diserahkan kepada Penggugat atau Pemohon Eksekusi sebagaimana bunyi amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tanggal 12 Maret 2008 Nomor: 367 K/ AG/2007.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan Wakil Panitera/Juru sita, Zainul Hudaya, S.H., Tanggal 27 Maret 2009

<sup>20</sup>Berkas Berita Acara Melaksanakan Putusan (Eksekusi), Nomor: 1339/ Pdt.G/ 2006/ Pa.Sda

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PENETAPAN KETUA PENGADILAN  
AGAMA SIDOARJO TENTANG EKSEKUSI HAK ASUH ANAK  
( Nomor: 1339/ Pdt.G/ Pa.Sda/ 2006 )**

**A. Analisis terhadap dasar pertimbangan ketua Pengadilan Agama Sidoarjo  
tentang eksekusi hak asuh anak**

Pada bab sebelumnya telah diuraikan mengenai perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, yaitu perihal perceraian yang didalamnya terdapat penetapan hak asuh anak yang belum mumayyiz, dan ditetapkan pula eksekusi anak oleh ketua Pengadilan Agama Sidoarjo.

Penetapan tersebut sudah sangat tepat, baik dari kaca mata hukum positif maupun hukum agama, karena pada dasarnya anak yang masih dibawah umur sangat membutuhkan kasih sayang dan belaian lembut ibunya. Dan semenjak perceraian itu terjadi tentunya akan membawa dampak yang mendalam, tekanan, dan menimbulkan perubahan fisik dan mental. Ini semua tentu berpengaruh kepada semua anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak.<sup>1</sup>

Ada beberapa faktor mengapa ibu memiliki prioritas utama dalam mengasuh dan mendidik anak (*had}a>nah*) dibanding ayah terutama anak yang belum cukup umur/ mumayyiz, menurut al-Hamda>ni seorang ibu lebih berhak karena kasih sayang ibu dirasakan lebih lembut kepada anak-anaknya, ibu lebih

---

<sup>1</sup> Save M. Dagum, *Psikologi Keluarga*, h. 145



*dan susuku yang jadi minumannya, dan pangkuannku yang memeluknya, sedang bapaknya telah menceraikanku dan bapaknya itu mau mengambilnya dariku” lalu Rasu>lulla>h saw, bersabda kepadanya.” Engkau yang lebih berhak dengan anak itu selama engkau belum menikah lagi.”<sup>6</sup>*

Menurut hadits di atas dapatlah ditetapkan bahwa si ibu dari anak adalah orang yang paling berhak melakukan had}a>nah, baik masih terikat dengan perkawinan atau ia dalam masa iddah talak raj’i, talak ba’in, atau telah habis masa iddahnya tetapi ia belum kawin dengan laki-laki lain. Bahkan dalam hal ini dikuatkan oleh hadits Rasu>lulla>h Saw:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وِلْدَةٍ وَوَالِدِهَا فَفَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ  
وَبَيْنَ أَحَبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*“Rasu>lulla>h Saw bersabda : barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkan antara orang itu dengan kekasihnya di hari kiamat”.*<sup>7</sup>

Karena itu, hendaklah hakim, wali, bekas suami atau orang lain berhati-hati dalam memberi keputusan atau berusaha memisahkan seorang ibu dengan anaknya mengingat ancaman Rasu>lulla>h dalam hadits di atas.<sup>8</sup>

Sebagaimana dalam kompilasi hukum Islam pasal 105 dijelaskan :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya

<sup>6</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi> Da>wud Juz II*, h. 150

<sup>7</sup> Imam Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hanbal Juz V*, h. 413

<sup>8</sup> Abd. Rahman, *Fiqh Muna>kahat*, h. 179.

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang berhak terhadap *had}a>nah*, apabila yang berhak itu *had}in* atau *mahd}un* (anak) sebagian pengikut madzhab Hanafi berpendapat *had}a>nah* itu hak anak, sedangkan menurut Syafi'i, Ahmad dan sebagian pengikut madzhab Maliki berpendapat bahwa yang berhak terhadap *had}a>nah* itu adalah *had}in*<sup>9</sup>

Jika diperhatikan maksud ayat-ayat al-Qur'a>n dan hadits maka dapat dipahami bahwa *had}a>nah* itu disamping hak *had}in* juga merupakan hak *mahd}un* (anak) juga, dan putusan pengadilan Sidoarjo tentu sangat tepat, mengingat ayah dari anak tersebut terbukti banyak menyia-nyiakan keluaraganya, dan terbukti sudah mempunyai wanita idaman lain.

Senada dengan hal itu, adanya kasus yang diputuskan di Pengadilan Agama Sidoarjo, berisikan bahwa istri (penggugat) yang berhak sebagai pemegang *had}a>nah* dan menghukum suami (tergugat) untuk menyerahkan anak tersebut kepada penggugat, namun anak masih dalam penguasaan suami (tergugat) sehingga dilakukanlah eksekusi anak.

Didalam undang-undang hukum acara perdata, tidak terdapat penjelasan secara khusus yang membahas tentang perkara eksekusi anak (dibawah umur), namun realita di masyarakat memang ada kasus tersebut, sehingga banyak terjadi berbagai pendapat dalam pelaksanaannya, apakah dalam kasus tersebut perlu dilaksanakan sita dahulu, baru melaksanakan eksekusi seperti pelaksanaan tata

---

<sup>9</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih lima Madzhab*, h 415-416

cara sita eksekusi barang pada umumnya, atau langsung saja dilaksanakan eksekusi.

Sehingga dalam hal ini terdapat dua pendapat oleh pakar hukum, pendapat yang pertama membolehkan eksekusi terhadap anak, dengan beralasan bahwa dalam HIR tidak ada pasal yang melarangnya, maka eksekusi anak itu perlu demi untuk kemanfaatan anak itu sendiri, eksekusi merupakan upaya paksa yang terpaksa, sebab putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dapat dieksekusi demi kewibawaan peradilan.

Sedangkan pendapat yang kedua tidak membolehkan eksekusi terhadap anak, dengan alasan anak itu tidak boleh dipaksa-paksa, sebab tidak berprikemanusiaan yang bertentangan dengan pasal 33 HIR (melukai mental anak).<sup>10</sup> Namun dalam KUHP pasal 216 menyatakan bahwa barang siapa menghalang-halangi petugas, akan mendapat ancaman pidana.<sup>11</sup>

Terkait dengan eksekusi anak, dalam literature fiqih tidak dijelaskan secara detail mengenai hal tersebut, akan tetapi masih terdapat hadits maupun ayat al-Qur'a>n yang bisa dijadikan landasan hukum dengan cara mengkiaskan hal tersebut, ini dimungkinkan terdapat kesamaan illat atau kesamaan dari berbagai segi/aspek, walaupun objeknya tidak sama.

---

<sup>10</sup> Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, *Permasalahan Hukum Perdata Agama Hadhanah*, h. 11

<sup>11</sup> Moeljatno, *KUHP*, h. 81



Dalam al-Qur'a>n surat al-Anbiya>' ayat 78 dan 79 dijelaskan mengenai pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh nabi Daud dan nabi sulaiman as. Sebagai berikut:

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ

*“Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu,”<sup>12</sup>*

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا

*“Maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat) dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan Hikmah dan ilmu.”<sup>13</sup>*

Menurut riwayat Ibnu Abbas bahwa sekelompok kambing telah merusak tanaman di waktu malam. Menurut sebuah riwayat di tafsir Ibnu Jarir dari Ibnu Mas'ud, kebun itu ialah kebun kurma yang telah mulai berkembang subur dan berangsur tumbuh mayangnya, maka dengan masuknya kambing-kambing itu dirusaknya semua tanaman, kemudian Empunya tanaman mengadakan hal ini kepada Nabi Daud a.s.

<sup>12</sup> Mujamma>' Al-Mali>k Fahd li Thiba>'at Al-Mus}-haf Asy-Syari>f, *Al Qur'a>n dan Terjemahnya*, h. 504

<sup>13</sup> Mujamma>' Al-Mali>k, *Al Qur'a>n dan Terjemahnya*, h. 504



tanaman dan pemilik kambing, masing-masing tidak terlalu dirugikan dan dikecewakan, keduanya masih mendapatkan kebijaksanaan dari putusan tersebut.

Demikian halnya dengan, putusan menetapkan hak had}a>nah dan eksekusi pada anak. Hal tersebut tentu melihat kepentingan kedua belah pihak, baik dari sisi penggugat maupun kemaslahatan anak supaya tidak terlalu dirugikan dan dikecewakan. Ini berarti ketika melakukan eksekusi anak juga harus mempertimbangkan dari berbagai sisi, baik dari sisi Penggugat, Tergugat dan kepentingan anak itu sendiri.

Begitu pula dengan kasus eksekusi anak ini, putusan dan penetapan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo sudah benar baik dalam kacamata hukum positif maupun hukum fiqih, karena dalam memutuskan eksekusi tentunya juga melihat dari berbagai segi. Sebagaimana putusan yang ditetapkan oleh nabi Sulaiman as yang mempertimbangkan keduabelah pihak dan berdasarkan hikmah dan pengetahuannya.

Diistilahkan dalam al-Qur'a>n dengan adanya hikmah yaitu kemampuan penerapan. Sehingga kemaslahatan dapat diraih atau kemad}aratan dapat ditampik.<sup>15</sup>

Dalam keterangan fiqih sunnah, dijelaskan tentang kebolehan menghukumi sesuatu tanpa kehadiran pihak tergugat, selagi ada dakwahan bagi orang yang melakukan perkara tersebut.<sup>16</sup> Sebagaimana hadits Nabi

---

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol VIII*, h. 488

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 370-371

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَأَحْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ قَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

“Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir, telah bercerita kepada kami Sufyan dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah r.a. sesungguhnya Hindun bertanya kepada Rasulullah SAW “ Sesungguhnya Abi Sufyan itu laki-laki (suami) yang pelit, maka saya membutuhkan untuk mengambil harta bendanya, Rasulullah bersabda “ Ambillah apa yang kamu butuhkan dan kebutuhan anakmu dengan baik”<sup>17</sup>

Dari hadits diatas dapat dipahami, sebagaimana proses pelaksanaan eksekusi yang dilakukan Pengadilan Agama Sidoarjo, dilakukan tanpa kehadiran tergugat, maka sesuai dengan hadits tersebut diatas, menurut hemat penulis hal itu diperbolehkan dan tidak ada larangan selama kemaslahatan anak masih terjaga.

## **B. Analisis terhadap tatacara pelaksanaan ketua Pengadilan Agama Sidoarjo tentang eksekusi hak asuh anak**

Sebagaimana yang sudah dikemukakan diatas, bahwasanya Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan putusan yang bersifat *condemnatoir* dapat diajukan eksekusi. Untuk itu Pengadilan Agama Sidoarjo menetapkan eksekusi anak sebagaimana yang diinginkan Penggugat.

Akan tetapi setelah pengadilan melakukan tegoran supaya dalam tempo 8 (delapan) hari, pihak tergugat memenuhi akan isi putusan tersebut, tergugat tidak

<sup>17</sup> Imam Bukhari, *Syahir al-Bukhari*, h. 193

memperdulikan maka atas pertimbangan tersebut dan karena putusan yang sudah *in krach*, maka dilakukanlah eksekusi terhadap anak tersebut.

Dilihat dari sisi hukum, pertimbangan hukum penetapan eksekusi terhadap anak tersebut sudah benar akan tetapi dalam praktek pelaksanaan putusan tersebut perlu dilihat kembali. Demi menjunjung tinggi kewibawaan Peradilan maka putusan yang sudah *in krach* harus tetap dilaksanakan bagaimanapun bentuknya.

Anak merupakan makhluk hidup yang tidak bisa disamakan dengan barang, sehingga pelaksanaan eksekusi harus tetap berbeda dengan eksekusi-eksekusi barang pada umumnya, karena memang pada umumnya Pengadilan-Pengadilan menerapkan eksekusi terhadap anak tersebut sebagaimana barang pada umumnya.

Dikarenakan tuntutan dari orang tua penggugat yang bersikeras untuk merebut anak dari penguasaan tergugat, pengadilan selalu siaga dan tidak mau gagal atau kecolongan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, dengan mengerahkan beberapa personil aparat kepolisian, untuk menjaga dan mengawal jalannya eksekusi.

Hal ini, perlu dilihat dari sudut pandang psikologi anak sendiri. Ketika anak dieksekusi dengan kawalan 14 (empat belas) personil aparat kepolisian, secara umum anak akan merasa ketakutan, karena secara instingtif anak

mempunyai rasa takut pada hal-hal yang tidak dikenalnya, dan memang kurangnya pengetahuan serta pengertian anak.<sup>18</sup>

Dalam *Jurisprudensi*<sup>19</sup> MA No. 110 K/AG/2007 dijelaskan, pertimbangan utama dalam masalah pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak. Namun kalau dalam pelaksanaan itu, kemaslahatan anak tidak terjamin maka dalam hal tersebut agama melarangnya.

Menurut al-Syat}ibi> sebgaimana yang dikutip dari ungapannya sendiri, “ Sesungguhnya syari’at itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat”<sup>20</sup> dalam ungkapan lain juga dikatakan “ Hukum-hukum disyari’atkan untuk kemaslahatan hamba”<sup>21</sup>

Sesuai dengan perintah dan surat edaran dari Mahkamah Agung RI, pelaksanaan putusan tentang eksekusi anak harus tetap dilihat dan didasarkan pada kondisi kejiwaan anak, sehingga panitera/sekretaris memilih strategi dan cara tersendiri supaya anak tidak ketakutan dan dikorbankan.<sup>22</sup> Dan pelaksanaan eksekusi tersebut harus dilakukan dengan cara yang *persuasif*, agar anak tetap terlindungi.<sup>23</sup>

Dalam Ushul fiqh dinyatakan, jika terdapat sesuatu sebagai sarana kepada yang diharamkan( membawa kerusakan atau *mafsadah*), maka sarana tersebut

---

<sup>18</sup> Alex Sobur, *Psikologi Umum*, h. 411

<sup>19</sup>*Jurisprudensi* adalah putusan hakim mengenai kasus tertentu ( *judge decision in a particular case*) dan putusan yang diambil mengandung pertimbangan yang mendasar yang disebut *ratio decidendi* atau basic reason, M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 830

<sup>20</sup> Al-Syat}ibi>, *al-Muwa>faq>t fi> Us}ul al-Syari’ah*, h. 6

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 54

<sup>22</sup> Wawancara dengan Panitera/Sekretaris, Tanggal 5 Juni 2009

<sup>23</sup> Wawancara dengan wakil ketua PA Sda, Tanggal 5 Juni 2009

harus ditutup atau dicegah.<sup>24</sup> Dengan demikian kalau pelaksanaan tersebut membawa mafsadah terhadap anak maka hal tersebut termasuk dalam kategori *Sadd al-Z/ari>'ah*.

Al Syauckani juga memberikan pengertian *Z/ari>'ah* adalah sesuatu yang dilihat secara lahir itu mubah (boleh), tetapi membawa kepada perbuatan yang terlarang. Imam Malik dan Ahmad ibn Hanbal menempatkan *Sadd al-Z/ari>'ah* sebagai salah satu dalil hukum, sedangkan Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Madzhab Syi'ah menerapkan *Sadd al-Z/ari>'ah* pada kondisi tertentu.<sup>25</sup>

Berbeda halnya kalau pelaksanaan eksekusi tersebut menggunakan seni atau strategi dalam mengambil anak, dengan cara seminggu sebelum pelaksanaan eksekusi, anak tersebut disuruh diambil penggugat, atau dalam hal ini ibunya sendiri, walaupun secara sembunyi-sembunyi, sehingga pada saat pelaksanaan anak tersebut sudah dalam penguasaan ibu dan tidak dikhawatirkan menyakiti anak.<sup>26</sup>

Secara *De Facto*, anak tersebut sudah dalam penguasaan ibunya sendiri, dan secara *De Jure*, Anak tersebut diberikan juru sita kepada ibu pada saat pelaksanaan eksekusi di tempat obyek sengketa, di dalam balai desa daerah tempat kediaman tergugat.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh al-Isla>mi*, h. 873

<sup>25</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani*, h. 35

<sup>26</sup> Wawancara dengan Panitera/Sekretaris, H. Muchlas Ni'am, S.H., M.Hum, Tanggal 5 Juni 2009

<sup>27</sup> *Ibid...* *De Facto* adalah berdasarkan kenyataan yang sesungguhnya, Sudarsono, *Kamus Hukum*, h. 91. *De Jure* adalah kenyataan menurut hokum, J.C.T. Simorangkir, Rudy T.Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, h. 35. I.P.M. Ranuhandoko B.A, *Terminologi Hukum*, h. 205

Namun disisi lain, apabila pelaksanaan itu membawa maslahat khususnya pada Anak yang masih dibawah umur, maka hal tersebut dapat membuka sarana atau jalan menuju kemaslahatan, atau kebaikan pada anak, maka dapat dikatakan dengan *Fath al-Z/ari>'ah*.

Tidak ada suatu kemaslahatan yang tidak mengandung unsur mafsa>dah, sebagaimana diungkapkan oleh al-Sya>tibi, bahwa dalam masalah ini, bila seseorang telah meyakini kecilnya kemungkinan mad}a>rat dari perbuatan yang dilakukannya, maka tujuannya untuk mengupayakan sebuah kemaslahatan atau menolak mafsa>dah tidaklah diperhitungkan, sehingga yang menjadi standar penilaian hanyalah dari hukum dasar pensyari'atannya.<sup>28</sup>

Izzudin bin Abd al-Sala>m didalam kitabnya *Qawa>'id al-Ahka>m fi Mus}alih al-Ana>m*, mengatakan bahwa seluruh syari'ah itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadah atau dengan meraih maslahat, seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syari>'ah dan seluruh yang mafsa>dah dilarang oleh syari>'ah.<sup>29</sup>

Dengan demikian, kasus eksekusi hak asuh anak tersebut kalau pelaksanaannya tidak membawa maslahat maka dapat dikatakan *Sadd al-Z/ari>'ah*, dan apabila membawa maslahat khususnya untuk anak yang dieksekusi maka hal tersebut bisa dikatakan *Fath al-Z/ari>'ah*.

Dalam kaidah fiqih juga dikatakan

---

<sup>28</sup> Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, h. 302

<sup>29</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, h. 27



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsada>ah didahulukan daripada meraih maslahat”<sup>30</sup>

Demikian halnya seorang pemerintah, dalam hal ini hakim atau ketua Pengadilan Agama, dalam mengemban amanatnya harus mendahulukan kepentingan umum. Pemerintah atau ketua pengadilan harus berorientasi kepada kemaslahatan umum,

Dalam kaidah fiqih dinyatakan

تَصَرُّفُ الْأَمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya”

Kiranya tidak berlebihan, jika maslahat dijadikan sebagai dasar tasyri>’, kemudian dijadikan pegangan oleh para praktisi hukum dan para hakim, untuk menggali dan mempopulerkan hukum Islam yang berdasarkan maslahat atau prinsip-prinsip kemaslahatan dalam kerangka pembangunan dan pembinaan hukum nasional, menegakkan kebenaran dan keadilan di dalam Islam, tidaklah semata-mata berdasarkan nash Al-Qur’a>n dan sunnah, tetapi perlu memperhatikan perundang-undangan atau dasar-dasar lain, situasi dan kondisi serta kemaslahatan masyarakat umum.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Ibid, h. 11

<sup>31</sup> Maimun, *Maslahat sebagai Dasar pertimbangan dalam Penetapan Hukum*, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kebudayaan, Vol 2, No 1, h. 13









## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta, Kencana, 2007
- A. Mudjab Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua, Anak*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 1999
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2006
- Abdul Halim, *Antologi Kajian Islam seri 10*, Surabaya, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2006
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992
- Abdul Manan, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Yayasan al-Hikmah, 2000
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Adytia Bakti, 2004
- Abu Da>wu>d, *Sunan Abi> Da>wud Juz II*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996
- Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2004
- Agung Wahyono dan Ny. Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993
- Ahmad Bahjat, *Hakikat Cinta Menuju Rumah Tangga Ideal*, Bandung, Pustaka Hidayah, 2002
- Ahmad Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997
- Alex Sobur, *Psikologi Umum*, Bandung, Pustaka Setia, 2003

- Al-Ghazali, *Menyikap Hakikat Perkawinan*, Terj. Muhammad al-Baqir, Bandung, Karisma, 1997
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usjul al-Syari'ah*, Kairo, Musthofa Muhammad, tt
- Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2005
- Butsainah, As-Sayyid Al-Iraqi, *Menyikap Tabir Perceraian*, Terj. Abu Hilmi Kamaluddin, Jakarta, Pustaka al-Sofwa, 2005
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996
- Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Bogor, Kencana, 2003
- Elise T. Sulistiani dan Rudy T. Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, Jakarta, Bina Aksara, 1987
- F. X. Suhardana, *Hukum Perdata I*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1992
- Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, Kediri, Lirboyo, 2005
- Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, Jakarta, The Asia Foundation, 1999
- Gerungan, *Psikologi Sosial*, Bandung, Eresco, 1996
- H. F. A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta, Rajawali Pers, 1992
- Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), *Tafsir al-Azhar Juz 17*, Jakarta, Pustaka Panji Mas, 1982
- Hamrat Hamid, dan Harun, M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP bidang Penuntutan dan Eksekusi*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992
- Harun, M. Husein, *Kasasi sebagai Upaya Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992

- Hasan Basri, *Keluarga Saki>nah, Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1995
- Hasbi Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975
- Hensyah Syahlani, *Juru Sita dan Penyitaan Putusan dan Eksekusi pada Pengadilan Agama*, Jakarta, Mahkamah Agung, 1990
- I.P.M. Ranuhandoko B.A, *Terminologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996
- Ibnu Rusyid, *Bida>yatul Mujtahi>d*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002
- Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, Bandung, Mizan, 1997
- Imam Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hanbal Juz V*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993
- Imam Muslim, *S}ahi>h al-Musli>m Juz V*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994
- Imam Syafi'i, *Fiqih Maz}hab Syafi>'i>*, Terj. Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin,S, Bandung, Pustaka Setia, 2007
- Imam Tirmi>dzi, *Sunan at-Tirmiz/i Juz II*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T.Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, Bandung, Mandar Maju, 1995
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* edisi revisi, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2006
- M. Faishal Munif, *Maslahah sebagai Dasar Istinbat Hukum Islam*, Paramedia Jurnal Komunikasi dan Informasi keagamaan Vol IV, Nomor 3, Juli 2003
- M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misba>h Vol VIII*, Jakarta, Lentera Hati, 2002
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005



- .....*Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003
- .....*Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan*, Bandung, Pustaka, 1990
- .....*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2007
- Maimun, *Maslahat sebagai Dasar pertimbangan dalam Penetapan Hukum*, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kebudayaan, Vol 2, No 1, h. 13, Juli 2002
- Miftah Faridl, *Rumahku Surgaku*, Jakarta, Gema Insani, 2005
- Moeljatno, *KUHP*, Jakarta, Bumi Aksara, 2007
- Mr. R. Tresna, *Komentar HIR*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1996
- Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Beirut, Dar al-Fikr, 1957
- Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, Bandung, Mizan, 2002
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus al-Kaff, Jakarta, Lentera, 1996
- Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab ra*, Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999
- Mujamma' Al-Malik Fahd li Thiba'at Al-Mushaf Asy-Syari'f, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, al-Madinah an-Nabawiyah, tt
- Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997
- Musthofa Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2005
- Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani*, Jakarta, Logos, 1999
- Ny. Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkarta Winata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 1997



- Soebyakto, *Tentang Kejurusitaan dalam Praktik Peradilan Perdata*, Jakarta, Djambatan, 1997
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, 1986
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Bina Cipta, 1977
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991
- Sudikno Mortokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1988
- Simorangkir dan Woeryono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung, 1972
- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*, Terj. Ahmad Syaikhul, Jakarta, Darul Haq, 2005
- Triana Sofiani, *Efektivitas Eksekusi Nafkah Anak di Pengadilan Agama*, Jurnal Penelitian, Vol I, Nomor 1, November 2004
- Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993
- Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, Beirut, Dar al-Fikr, 1986
- Wicipto Setiadi, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1984
- Zainul Bahri, *Kamus Hukum*, Bandung Angkasa, 1995
- Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Juma'atul 'Aliyart, 2004
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005

[http://www. Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak*, tgl 21 Juni 2009

[http://www. Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com), Undang-Undang No.4 Tahun 1979 *tentang Kesejahteraan Anak*, tgl 21 Juni 2009

[http://www. Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com), Undang-Undang No.4 Tahun 1979 *tentang Kesejahteraan Anak*, tgl 21 Juni 2009

[http://www. Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com), Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 *tentang Hak Asasi Manusia*, tgl 21 Juni 2009

<http://www.Pengadilan Agama Sidoarjo.com>, tgl 21 Juni 2009

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, No.1/1974, Surabaya, Arkola

Undang-Undang Peradilan Agama, Nomor 7 Tahun 1989

Kompilasi Hukum Islam ( KHI )